

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat seorang calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka berdua.<sup>1</sup> Perjanjian kawin yang disepakati biasanya dilatarbelakangi karena masing-masing pihak menginginkan adanya pembagian resiko dalam usaha masing-masing pihak selama perkawinan. Hal ini bermaksud apabila salah satu pihak terkena musibah misalkan jatuh pailit atau bangkrut dalam usahanya atau terlibat hutang-hutang dengan pihak ketiga maka hutang-hutang tersebut tidak mengenai atau menyangkut harta kekayaan dari pihak yang lainnya kecuali pihak yang memiliki hutang tersebut.

Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdara) dalam pasal 139 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

Perjanjian kawin juga diatur pada Undang-undang perkawinan yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang diatur dalam pasal:

---

<sup>1</sup> Tunardy, 2012, **Perjanjian Kawin**. Dikutip tanggal 20 September 2015 dari <http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwddijkse-voorwaarden/>

Pasal 29:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 ayat 2:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan pasal 36 ayat 2 UUP menentukan, bahwa: “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perjanjian kawin sudah dikenal di masyarakat dan sudah dikenal di masyarakat sejak berlakunya KUHPerdara, dan dipertegas melalui UUP. Hal tersebut tidak lain adalah untuk melindungi harta kekayaan masing-masing baik suami maupun istri berupa harta bawaan atau harta asal.

Salah satu kasus perjanjian kawin terjadi pada pasangan suami istri Filemon Lahmot Manalu sebagai suami dan Maha Artha sebagai istri. Mereka berdua telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 3 Februari 2001 dengan akta perkawinan No.67/JS/2001. Perkawinan tersebut disertai dengan perjanjian

kawin yang dibuat sehari sebelum hari perkawinan yaitu tanggal 2 Februari 2001 dihadapan Notaris Mahmud Said, SH di Jakarta dalam daftar pengesahan No.03/JS/PP/2001. Berdasarkan perjanjian kawin mereka yang tercantum pada posita gugatan yang berbunyi:

- a) Bahwa antara Filemon dan Maha Artha telah sepakat bahwa di dalam perkawinannya tidak ada percampuran harta benda yang diperoleh dalam periode perkawinan tersebut, termasuk juga dalam hal tidak ada percampuran untung dan rugi, percampuran penghasilan dan pencaharian serta percampuran lain-lainnya dengan nama apapun juga (Pasal 1 Perjanjian Kawin).
- b) Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh Filemon dan Maha Artha pada waktu perkawinan dilangsungkan dan atau yang akan diperoleh dikemudian hari menjadi milik masing-masing pihak Filemon dan atau Maha Artha sendiri, begitu pula dengan hutang-hutang yang akan terjadi dan atau telah dibuat oleh Filemon dan ataupun Maha Artha sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung adalah menjadi tanggungan masing-masing pihak dengan mengacu pada Pasal 2 Perjanjian Kawin.

Dalam perkawinan tersebut, telah terjadi peristiwa hukum dimana Filemon telah melanggar perjanjian kawin yang telah disepakati bersama dan otomatis hal ini merugikan bagi pihak Maha Artha, istrinya. Pelanggaran perjanjian kawin diawali dari adanya penjualan rumah milik Maha Artha yang beralamat di Taman Alpha Indah Blok J.3 No.20 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah menjual rumah di Taman Alpha, Maha Artha membeli rumah baru yang terletak di Jalan B. Golf Hijau No. 82 Bukit Sentul RT.03/RW.08 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan tambahan dana pribadi milik Maha Artha. Namun, dengan adanya tipu daya dan rayuan dari suaminya Filemon, yang berhasil membuat proses jual-beli rumah beserta Akta jual beli rumah baru tersebut menjadi atas nama Filemon. Pada tahun 2008, Filemon menggugat cerai Maha Artha dan setelah digugat cerai, Maha Artha baru mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan rumah baru adalah atas nama dan milik Filemon. Selanjutnya, Maha Artha menggugat Filemon dengan dalil perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Maha Artha tersebut, melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.83/Pdt G/2008/PN.Cbn memutuskan dalam amar putusannya, yaitu:

Dalam Eksepsi, Pengadilan Negeri Cibinong menolak eksepsi Tergugat. Selain itu dalam Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Cibinong membuat Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak atas tanah dan rumah yang beralamat di Jalan B. Golf Hijau No.82 Bukit Sentul, RT.03/Rw.08 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.83/Pdt G/2008/PN.Cbn, Filemon naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang permohonan banding dari tergugat/pembanding yang telah sesuai dengan Undang-Undang, maka permohonan banding dapat diterima.
2. Menimbang putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.83/Pdt G/2008/PN.Cbn, Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat serta menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dengan tepat dan benar.
3. Menimbang bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Desember 2008 No.83/Pdt G/2008/PN.Cbn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding.

4. Menimbang bahwa pihak tergugat/pembanding tetap dipihak yang kalah maka semua biaya perkara kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan padanya.

Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan dengan amar putusannya, yaitu:

1. Menerima, permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 10 Desember 2008, No.83/.Pdt.G/2008/PN.Cbn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Selanjutnya Filemon melakukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali, namun amar putusan Peninjauan Kembali tetap berpihak pada Maha Artha. Dikatakan demikian karena perkawinan Filemon dan Maha Artha dilandandasi oleh perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan diatas.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, menarik saya untuk mengemukakan judul thesis sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102//PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas dan untuk menghindari pembahasan yang saling tumpang tindih, maka penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung dengan berpihak pada Maha Artha terkait hakikat dan akibat perjanjian kawin?
2. Adakah akibat hukum dengan keberadaan putusan *Judex Facti* berkaitan dengan harta bawaan Maha Artha?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

#### **A. Tujuan Praktis**

1. Untuk memahami lebih dalam hakikat perjanjian kawin beserta akibatnya.
2. Untuk mengetahui lebih rinci akibat hukum atas harta bawaan berdasarkan amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 102/PK/Pdt/2010.

#### **B. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

## 1.4 Metodologi Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki: “karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.<sup>2</sup> Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka atas kasus perjanjian kawin antara Filemon dan Maha Artha berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yaitu UUP dan KUHPerdara.

### 1.4.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini adalah UUP.<sup>3</sup> Selain *Statues Approach*, pendekatan yang digunakan adalah *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari pakar hukum atas Perjanjian Kawin.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2006, hal. 35

<sup>3</sup>**Ibid**, hal.96

<sup>4</sup>**Ibid**, hal.137

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan/hukum positif, dalam hal ini yaitu UUP dan KUHPerdota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa berbagai macam kepustakaan di bidang hukum maupun di bidang-bidang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari ahli-ahli hukum, dalam hal ini putusan-putusan dan asas-asas yang diperlukan dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder melalui kamus, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lainnya.

### **1.4.4 Langkah Penelitian**

#### **1.4.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin. Setelah itu, bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah untuk

mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

#### **1.4.4.2 Langkah Analisis Bahan Hukum**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus, untuk memperoleh jawaban valid, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

#### **1.5 Kerangka Teoritik**

Mengenai hal perjanjian kawin, maka tidak terlepas dari konteks kalimat perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPertdata terdapat pengertian dari perjanjian yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sebuah perjanjian juga memiliki syarat-syarat agar dapat dikatakan sah. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam KUHPertdata pasal 1320, mencakup:

1. Syarat subjektif, ialah syarat yang apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan, yaitu:
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
2. Syarat Objektif, ialah syarat yang apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian menjadi batal demi hukum, yaitu:
  - a. Sesuatu hal tertentu;
  - b. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian kawin pada umumnya menurut pasal 139 KUHPerduta menentukan:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

Sedangkan pengertian perjanjian kawin menurut Subekti adalah “Suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.<sup>5</sup> Pengertian perjanjian kawin lainnya oleh R. Soetojo Prawirohamidjodo adalah “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan”.<sup>6</sup> Selanjutnya, perjanjian kawin menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji

---

<sup>5</sup> Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermasa, 1994, hal. 9

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, **Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Jakarta, hal. 57

atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>7</sup> Selain itu, Husni Syawali berpendapat bahwa maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 109 KUHPerduta.<sup>8</sup> Selanjutnya Husni Syawali berpendapat bahwa dalam perjanjian kawin terdapat dua buah bentuk perjanjian kawin atas persatuan harta kekayaan yang terbatas yang sering dijumpai dalam Hukum Kawin yaitu percampuran laba rugi dan percampuran penghasilan, pisah total atau campur total.<sup>9</sup>

Secara umum, pasangan suami-istri melakukan perjanjian kawin karena memiliki motif untuk menghindari masalah yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang terhadap harta benda dalam perkawinan. Dengan kata lain, tujuan dibuatnya perjanjian kawin adalah untuk melindungi harta benda pihak suami maupun pihak istri, sehingga dianggap langsung atau tidak langsung juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tak hanya karena motif tersebut, menurut Soetojo Prawirohamidjojo perjanjian kawin umumnya dibuat karena sejumlah kekayaan salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lainnya dan dapat juga karena keduanya memiliki penghasilan yang besar sehingga apabila

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Bandung, 1981, hal 11

<sup>8</sup> Husni Syawali, **Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal 70

<sup>9</sup> **Ibid.**

salah satu pihak pailit atau tersangkut hutang, maka masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Pembuatan perjanjian kawin akan mendapatkan kekuatan hukum apabila telah dicatatkan dan didaftarkan kepada pejabat instansi yang berwenang yaitu Panitera pada Pengadilan Negeri. Namun sejak adanya UUP pasal 29 yang menyebutkan:

1. Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Maka perjanjian kawin sudah memiliki kekuatan hukum dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan saat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan pada Pasal 147 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

Dalam kehidupan perkawinan tidak akan terhindar dari berbagai masalah yang bisa saja menimbulkan gugatan cerai ke pengadilan oleh salah satu dari pasangan perkawinan tersebut dan apabila sampai bercerai maka akan berdampak pada harta perkawinan. Dimana akan muncul problema pembagian harta benda yang

---

<sup>10</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Surabaya, 1986, hal 58

dibawa kedalam perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung. Selain itu terdapat pula problema mengenai porsi pembagian harta yang diterima dari hibah atau hadiah.

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang tidak dapat dirubah. Selain tidak dapat dirubah, perjanjian kawin juga tidak diperkenankan untuk dilanggar oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, telah dicantumkan pada Pasal 1320 butir 4 KUHPerdara tentang adanya suatu sebab yang halal, menurut pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab yang diperbolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian:

- 1) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan;
- 2) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;
- 3) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila melanggar maka perbuatan tersebut akan dianggap batal karena hukum atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Tesis yang berjudul “Analisis Putusan Peninjauan Kembali No. 102/PK/PDT/2010 atas Kasus Harta Bawaan Dengan Keberadaan Perjanjian kawin” ini, terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut :

## **BAB 1: Pendahuluan**

Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah yaitu kasus perjanjian kawin yang merupakan harta terpisah yang disepakati oleh kedua mempelai karena dilaksanakan sebelum perkawinan. Kasus ini merupakan kasus putusan Peninjauan Kembali No.102/PK/Pdt/2010, muncul karena hakikat dan tujuan perjanjian kawin tersebut disimpangi. Selanjutnya, disusul dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif.

## **BAB 2: Pengertian Dan Hakikat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Positif**

Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan menurut KUHPerdara dan UUP, keberadaan perjanjian kawin serta akibat hukum dengan adanya perjanjian kawin selama perkawinan masih utuh dan setelah terjadi perceraian. Selain itu pada bab ini juga menganalisa putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.83/Pdt/G/2008/PN.Cbn dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.121/Pdt/2009/PT.Bandung dengan obyek perjanjian kawin antara Filemon dan Maha Artha terkait kasus perseteruan harta kekayaan rumah yang terletak di Jalan B. Golf Hijau No. 82 Bukit Sentul RT.03/RW.08 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

## **BAB 3: Akibat Hukum Atas Harta Kekayaan Dengan Adanya Perjanjian Kawin**

Bab ini diawali dengan kronologis kasus perseteruan antara Filemon dan Maha Artha terkait dengan harta bawaan/harta milik Maha Artha yang dapat

beralih menjadi harta milik Filemon, walaupun telah disertai dengan perjanjian kawin. Selanjutnya bab ini menganalisa kebenaran/ketepatan putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong No.83/Pdt/G/2008/PN.Cbn dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.121/Pdt/2009/PT.Bandung.

#### **BAB 4: Penutup**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

